

BUPATI SUMBAWA BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PETA BATAS DESA SETELUK TENGAH KECAMATAN SETELUK

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Batu Putih Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukkan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SETELUK TENGAH KECAMATAN SETELUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Kelurahan adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
12. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat batas desa.
13. Titik koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjuk suatu obyek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Peta Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, mengatur tentang Peta Batas Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat yang telah melalui proses deliniasi batas desa yang dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

BATAS DESA SETELUK TENGAH KECAMATAN SETELUK

Pasal 4

Batas Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai Berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Utara | : | Desa Kokarlian Kecamatan Poto Tano |
| b. | Timur | : | Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat dan Desa Lamuntet Kecamatan Brang Rea |
| c. | Selatan | : | Desa Seloto Kecamatan Taliwang, Desa Seran Kecamatan Seteluk, Desa Seteluk Atas Kecamatan Seteluk dan Desa Rempe Kecamatan Seteluk |
| d. | Barat | : | Desa Tapir Kecamatan seteluk, Desa Persiapan Seteluk Rea Kecamatan Seteluk dan Desa Tebo Kecamatan Poto Tano |

Pasal 5

Batas Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk dengan Desa Tapir Kecamatan Seteluk ditetapkan dengan koordinat Titik Kartometrik batas desa sebagai berikut:

1. Dimulai dari titik Kartometrik TK52.07.03.2005-03.2011-001 yang terletak di sungai Reban Kulir dengan koordinat 80 38’ 2.74” S dan 116o 38’ 2,74” E.
2. Selanjutnya ke arah Barat laut menyusuri pematang sawah sampai pada titik Kartometrik TK52.07.03.2005-03.2011-002 yang terletak di tanah belakang Sekolah MTS Seteluk sebelah Timur dengan koordinat 8o 38’ 0.72” S dan 1160 51’ 36.3” E.
3. Selanjutnya ke arah utara menyusuri pematang sawah sampai pada titik Kartometrik TK52.07.03.2005-03.2011-003 yang terletak di belakang rumah milik pak Hirawansyah Atta dengan koordinat 8o 37’ 55.06” S dan 116o 51’ 36.14” E.
4. Selanjutnya ke arah Barat menyusuri garis batas tanah Hirawansyah Atta sampai pada titik Kartometrik TK52.07.03.2005-03.2011-004 yang terletak di pinggir Jalan Negara (Bda Rea) dengan koordinat 8o 37’ 54.25” S dan 116o 51’ 34.81” E.
5. Selanjutnya menyeberangi jalan Negara (Bda Rea) sampai pada titik Kartometrik TK52.07.03.2005-03.2011-005 yang terletak di tugu batas desa depan rumah Awaluddin Ismail dengan rumah Hermanto dengan koordinat 8o 37’ 54.02” S dan 116o 51’ 34.44” E.
6. Selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri garis batas tanah pak Awaluddin Ismail dengan tanah milik L.Bangsawan sampai pada titik Kartometrik TK52.07.03.2005-03.2011-006 dengan koordinat 8o 37’ 50.17” S dan 116o 51’ 30,12” E.
7. Selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri pematang sawah sampai pada titik Kartometrik TK52.07.03.2005-03.2011-007 yang terletak di Blaba Gereng dengan koordinat 8o 37’ 42.62” S dan 116o 51’ 26.72” E.
8. Selanjutnya menuju ke arah Barat Daya mengikuti Blaba Gereng, selanjutnya ke arah Utara menyusuri pematang sawah Acin Dris sampai pada titik kartometrik TK52.07.03.2005-03.2011-008 dengan koordinat 8o 37’ 40.53” S dan 116o 51’ 24.2” E.
9. Selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri pematang sawah sampai pada titik Kartometrik TK52.07.03.2005-03.2011-009 dengan koordinat 8o 37’ 36.75” S dan 116o 51’ 20.41” yang terletak di garis batas tanah milik Taufik (Tapir).
10. Selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri pematang sawah sampai pada titik kartometrik TK52.07.03.2005-03.2011-010 dengan koordinat 8o 37’ 35.26” S dan 116o 51’ 12.52” E yang terletak di Jalan Usaha Tani.
11. Selanjutnya ke arah Barat menyusuri Jalan Usaha Tani sampai pada titik Kartometrik TK52.07.03.2005-03.2011-011 dengan koordinat 8o 37’ 33.85” S dan 116o 51’ 11.11” E yang terletak di garis batas tanah milik H. Beo.
12. Selanjutnya ke arah Barat menyusuri pematang sawah sampai pada titik Kartometrik TK52.07.03.2005-03.2011-012 dengan koordinat 8o 37’ 33.88” S dan 116o 51’ 8.3” E yang terletak di garis batas tanah milik Usup Tunji.
13. Selanjutnya ke arah Utara menyusuri pematang sawah sampai pada titik Kartometrik TK52.07.03.2005-03.2011-013 dengan koordinat 8o 37’ 34.85” S dan 116o 50’ 54” yang terletak di garis batas tanah milik Saiful Sama.
14. Selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri pematang sawah sampai pada titik kartometrik TK52.07.03.2005-03.2011-014 dengan koordinat 8o 37’ 32.54” S dan 116o 50’ 52.33” E yang terletak di pagar batas H. Fatahollah.
15. Selanjutnya ke arah Barat menyusuri pagar batas tanah milik H. Fatahollah sampai pada titik kartometrik TK52.07.03.2005-03.2011-015 dengan koordinat 8o 37’ 35.18” S dan 116o 50’ 45.89” E yang terletak di jalan usaha tani
16. Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Jalan Usaha Tani Blok Kuber Kolo sampai pada titik Kartometrik TK52.07.03.2005-03.2011-016 dengan koordinat 8o 37’ 43.81” S dan 116o 50’ 46.83” E yang terletak di Jalan Mantar.
17. Selanjutnya ke arah Barat menyusuri jalan Tapir-Mantar sampai pada titik Kartometrik TK52.07.03.2005-03.2011-06.2002-017 dengan koordinat 8o 37’ 46.91” S dan 116o 50’ 25.97” E yang terletak di Paruak Gersik.

Pasal 6

Batas Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk dengan Desa Tebo Kecamatan Poto Tano ditetapkan dengan koordinat Titik Kartometrik Batas Desa sebagai berikut:

1. dimulai dari Titik Kartometrik titik Kartometrik TK52.07.03.2005-06.2001-06.2007-024 dengan koordinat 8o 37’ 15” S dan 116o 51’ 30.18” E yang terletak di Tugu Batas Desa Seteluk Tengah-Desa Senayan-Desa Tebo, selanjutnya ke arah Timur melalui tanah Ustadz Adi, lalu menuju Untir Ceni, menuju lahan Lalu Mancawari, menuju lahan Juweria, menuju lahan Susdayanti sampai pada titik Kartometrik TK52.07.03.2005-06.2007-025 dengan koordinat 8o 37’ 11.24” S dan 116o 51’ 41” E yang terletak di Kokar Belaba Ai Merun.
2. Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Kokar Belaba Ai Merun menuju lahan Usman Jaso yang ditandai sebagai titik TK52.07.03.2005-06.2007-026 dengan koordinat 8o 37’ 12.24” S dan 116o 51’ 41.45” E.
3. Selanjutnya ke arah timur menyusuri pematang sawah yang melalui tanah Al Jufri, tanah Ismail, tanah H Abdul Malik, tanah H.Safar, Tanah Hj.Madu, tanah Hadijah, tanah H. Kilik sampai pada titik Kartometrik TK52.07.03.2005-06.2007-027 dengan koordinat 8o 37’ 9.18” S dan 116o 51’ 54.77” E yang terletak di Jalan Usaha Tani.
4. selanjutnya ke arah Utara menyusuri Jalan Usaha Tani,menuju Titik Kartometrik TK52.07.03.2005-06.2007-028 dengan koordinat 8°37'7.36” S dan116°51'55.23" E yang berada di tanah H. A. Haris
5. Selanjutnya ke Timur menyusuri Kokar Panomal sampai pada titik kartometrik TK52.07.03.2005-06.2007-029 yang berada di tanah Sulaiman dengan koordinat 8o 37’ 5.38” S dan 116o 52’ 2,40” E
6. Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri tanah Sulaiman sampai titik Kartometrik TK52.07.03.2005-06.2007-030 dengan koordinat 8o 37’ 6,61” S dan 116o 52’ 2,79” E, yang berada di tanah Sulaiman
7. Selanjutnya kearah Timur menyusuru punggung bukit sampai pada titik Kartometrik TK52.07.03.2005-06.2007-031 dengan koordinat 8o 37’ 6.22” S dan 116o 52’ 14.8” E yang berada di Sampar Olat Ai Dewa.
8. Selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit menuju Sampar Kapuk sampai pada titik Kartometrik TK52.07.03.2005-06.2007-032 dengan koordinat 8o 36’ 44.33” S dan 116o 52’ 16.75” E yang berada di sampar Olat Bantit.
9. Selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada titik Kartometrik TK52.07.03.2005-06.2007-033 dengan koordinat 8o 36’ 19.61” S dan 116o 52’ 32.48” E, yang berada di Sampar Olat Selantang.
10. Selanjutnya kearah Barat Laut menyusuri punggung bukit menuju Sampar Ai Masam ditandai sebagai titik kartomterik TK52.07.03.2005-06.2007-034 dengan koordinat 8o 36’ 6.76” S dan 116o 52’ 17.8” E.
11. Selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit menuju Sampar Gunung Api Ode sampai pada titik kartometrik TK52.07.03.2005-06.2007-035 dengan koordinat 8o 35’ 52.93” S dan 116o 52’ 33.31” E yang berada di Sampar Gunung Api Rea.
12. Selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit menuju Bileng Tamaso sampai pada titik kartometrik TK52.07.03.2005-06.2007-036 dengan koordinat 8o 35’ 6.36” S dan 116o 52’ 22.1” E, yang berada di Sampar Kapuri Batu.
13. Selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Sampar Kapuri Batu sampai pada titik kartometrik TK52.07.03.2005-06.2006-06.2007-037 dengan koordinat 8 o 34’ 35.55” S dan 116o 52’ 33.37” yang berada di Sampar Asak Rea/Sampar Beruang.

Pasal 7

Batas Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk dengan Desa Kokarlian Kecamatan Poto Tano ditetapkan dengan koordinat Titik Kartometrik Batas Desa sebagai berikut:

1. Dimulai dari titik kartometrik TK52.07.03.2005-06.2006-06.2007-037 dengan koordinat 8o 34’ 35.55” S dan 116o 52’ 33.37” yang berada di Sampar Asak Rea/Sampar Beruang, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju Gunung Selebok sampai pada titik TK52.07.03.2005-06.2006-038 dengan koordinat 8o 34’ 44.77” S dan 116o 53’ 8.77” E.
2. Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Kokar Karepek sampai pada titik Karto TK52.07.03.2005-06.2006-039 dengan koordinat 8o 34’ 46.46” S dan 116o 53’ 28.91” E.
3. Selanjutnya ke arah Timur menuju Sampar Baonangka menyusuri Kokar Bulu’ sampai pada titik Kartometrik TK52.07.03.2005-06.2006-040 dengan koordinat 8O 34’ 34.52” S dan 116o 54’ 10.07” E.
4. Selanjutnya ke arah Timur Laut menuju Pekat Barano hingga pada Liang Kolo Liki sampai garis perbatasan kabupaten sumbawa barat-Kabupaten Sumbawa yang ditandai dengan titik Kartometrik TK52.07.03.2005-06.2006-04.17.2001-041 dengan koordinat 8o 34’ 21.34” S dan 116o 54’ 38.72” E.
5. Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung (igir sampai pada titik Kartometrik TK52.07.03.2005-52.04.17.2001 atau PBU D dengan koordinat 8o 35’ 19.7” S dan 116o 55’ 41.7” E yang terletak pada pada batas antara Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa.
6. Selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada titik kartometrik TK52.07.03.2005-05.2006-04.17.2001-042 dengan koordinat 8o 36’ 2.51” S dan 116o 56’ 4.77” E yang terletak pada batas antara Desa Lamuntet Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat dengan Desa Mapen Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa.

Pasal 8

Batas Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk dengan Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat ditetapkan dengan koordinat Titik Kartometrik batas desa sebagai berikut:

1. Di mulai dari titik Kartometrik TK52.07.03.2005-06.2006-04.17.2001-041 dengan koordinat 8o 34’ 21.34” S dan 116o 54’ 38.72” E, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung (igir sampai pada titik Kartometrik TK52.07.03.2005-04.17.2001 atau PBU D dengan koordinat 8o 35’ 19.7” S dan 116o 55’ 41.7” E yang terletak pada pada batas antara Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa.
2. Selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada titik kartometrik TK52.07.03.2005-05.2006-04.17.2001-042 dengan koordinat 8o 36’ 2.51” S dan 116o 56’ 4.77” E yang terletak pada batas antara Desa Lamuntet Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat dengan Desa Mapen Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa.

Pasal 9

Batas Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk dengan Desa Lamuntet Kecamatan Brang Rea ditetapkan dengan koordinat Titik Kartometrik batas desa sebagai berikut:

1. Dimulai dari titik kartometrik TK52.07.03.2005-05.2006-04.17.2001-042 dengan koordinat 8o 36’ 2.51” S dan 116o 56’ 4.77” E yang terletak pada batas antara Desa Lamuntet Kecamatan BrangRea Kabupaten Sumbawa Barat dengan Desa Mapen Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung gunung Sampar Sok sampai pada titik kartometrik TK52.07.03.2005-05.2006-043 dengan koordinat 8o 36’ 33.49” S dan 116o 56’ 0.17” E.
2. Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung gunung Sampar Sok sampai pada titik kartometrik TK52.07.03.2005-05.2006-044 dengan koordinat 8o 37’ 0.78” S dan 116o 55’ 46” E.
3. Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung gunung Sampar Sok sampai pada titik kartometrik TK52.07.03.2005-02.2011-05.2006-045 yang merupakan perbatasan Seteluk Tengah dengan Desa Lamuntet dan Desa Seloto dengan koordinat 8o 38’ 30.69” S dan 116o 54’ 31.43” E yang berada di Bukit Semponak.

Pasal 10

Batas Desa Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk dengan Desa Seloto Kecamatan Taliwang ditetapkan dengan koordinat Titik Kartometrik Batas Desa sebagai berikut: TK52.07.03.2005-02.2011-05.2006-045 yang merupakan perbatasan Seteluk Tengah dengan Desa Lamuntet dan Desa Seloto dengan koordinat 8o 38’ 30.69” S dan 116o 54’ 31.43” E yang berada di Bukit Semponak, Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada titik kartometrik TK52.07.03.2005-02.2011-03.2014-046 dengan koordinat 8o 38’ 44.59” S dan116o 54’ 24.75” yang merupakan perbatasan Desa Seteluk Tengah dengan Desa Seloto Kecamatan Taliwang dan Desa Seran Kecamatan Seteluk yang berada di Bukit Semponak.

Pasal 11

Batas Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk dengan Desa Seran Kecamatan Seteluk ditetapkan dengan koordinat Titik Kartometrik batas desa sebagai berikut: TK52.07.03.2005-02.2011-03.2014-046 dengan koordinat 8o 38’ 44.59” S dan116o 54’ 24.75”, selanjutnya kea arah Barat menyusuri punggung gunung menuju puncak Batu Zikir sampai pada titik TK52.07.03.2005-03.2004-03.2014-047 dengan koordinat 8o 38’ 22.55” S dan 116o 53’ 43.32” E, yang merupakan perbatasan Desa Seteluk Tengah dengan Desa Seteluk Atas Kecamatan Seteluk dan Desa Seran Kecamatan Seteluk.

Pasal 12

Batas Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk dengan Desa Seteluk Atas Kecamatan Seteluk ditetapkan dengan koordinat Titik Kartometrik batas desa sebagai berikut:

1. dimulai dari titik kartometrik TK52.07.03.2005-03.2004-03.2014-047 dengan koordinat 8o 38’ 22.55” S dan 116o 53’ 43.32” E, Selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit Tengkal Daya sampai pada titik kartometrik TK52.07.03.2005-03.2004-048 dengan koordinat 8o 37’ 35.65” S dan 116o 53’ 0.43” E.
2. Selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai batas tanah PerumDAM yang ditandai dengan titik kartometrik TK52.07.03.2005-03.2004-049 dengan koordinat 8o 37’ 32.49” S dan 116o 53’ 2.98” E, yang berada di batas tanah PerumDAM.
3. Selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti batas tanah PerumDAM sampai pada titik kartometrik TK52.07.03.2005-03.2004-050 dengan kordinat 8o 37’ 31.12” S dan 116o 53’ 2.07” E yang berada di batas tanah PerumDAM.
4. Selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti batas tanah PDAM sampat pada titik kartometrik TK52.07.03.2005-03.2004-051 dengan koordinat 8o 37’ 30.5” S dan 116o 53’ 2.59” E, yang berada di Jalan Usaha Tani Tiu Nisung.
5. Selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Jalan Usaha Tani Tiu Nisung sampai pada titik kartometrik TK52.07.03.2005-03.2004-052 dengan koordinat 8o 37’ 15.49” S dan 116o 52’ 48.95” E, yang berada di Jalan Usaha Tani Tiu Nisung.
6. Selanjutnya ke arah Utara mengikuti Jalan Usaha Tani Tiu Nisung mengitari Kleman Ode sampai pada titik kartometrik TK52.07.03.2005-03.2004-053 dengan koordinat 8o 37’ 16.59” S dan 116o 52’ 46.17” S.
7. Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Jalan Usaha Tani Tiu Nisung sampai ke titik kartometrik TK52.07.03.2005-03.2004-054 dengan koordinat 8o 37’33.69” S dan 116o 52’ 39.16” E, yang terletak di simpang JUT Tiu Nisung/ tanah Abdullah Kijang.
8. Selanjutnya ke arah Barat menyusuri jalan Cek Dam sampai pada titik TK52.07.03.2005-03.2004-055 dengan koordinat 8o 37’ 30.85” S dan 116o 52’ 24.44” E yang berada di tanah Kuling Dea Rante.
9. Selanjutnya ke arah utara mengikuti batas tanah Kuling Dea Rante sampai pada titik kartometrik TK52.07.03.2005-03.2004-056 dengan koordinat 8o 37’ 29.38” S dan 116o 52’ 24.15” yang berada di badan sungai Tiu Kawa.
10. Selanjutnya ke arah Barat menyusuri sungai sampai ke As Dam Tiu Kawa ditandai dengan titik kartometrik TK52.07.03.2005-03.2004-057 dengan koordinat 8o 37’ 28.7” S dan 116o 52’ 20.65” E yang berada di sungai Tiu Kawa.
11. Selanjutnya ke arah Barat menyusuri sungai Tiu Kawa sampai pada titik kartometrik TK52.07.03.2005-03.2004-058 dengan koordinat 8o 37’ 28.53” S dan 116o 52’ 17.96” E, yang berada di sungai Tiu Kawa.
12. Selanjutnya ke arah utara menyusuri jalan naik dari sungai Tiu Kawa sampai ke jalan Seteluk Tobang ditandai dengan titik kartometrik TK52.07.03.2005-03.2004-059 dengan koordinat 8o 37’ 28.01” S dan 116o 52’ 18.19” E, yang berada di jalan Seteluk Tobang.
13. Selanjutnya ke arah utara menyusuri lembah Untir Lasuna yang berbatasan dengan tanah Sayfuddin sampai pada titik kartometrik TK52.07.03.2005-03.2004-060 dengan koordinat 8o 37’ 15.61” S dan 116o 52’ 13.26”.
14. Selanjutnya ke arah Barat menyusuri lembah Untir Lasuna yang berbatasan dengan batas tanah H. Ali sampai pada titik kartometrik TK52.07.03.2005-03.2004-061 dengan koordinat 8o 37’ 17.36” S dan 116o 52’ 8.94” E.
15. Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri pulau bukit sampai ke jalan Seteluk-Tobang ditandai dengan titik kartometrij TK52.07.03.2005-03.2004-062 dengan koordinat 8o 37’ 25.5” S dan 116o 52’ 8.44” E yang berada di median Jalan Seteluk-Tobang.
16. Selanjutnya ke arah Selatan mengikuti Jalan Setapak Makam sampai pada titik kartometrik TK52.07.03.2005-03.2004-063 dengan koordinat 8o 37’ 30.78” S dan 116o 52’ 7.49” E, yang berada di sungai Tiu Jeruk.
17. Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri sungai Tiu Jeruk ke garis batas rumah H. Ahmad Yusuf ditandai dengan titik TK52.07.03.2005-03.2004-064 dengan koordinat 8o 37’ 33.32” S dan 116o 52’ 10.44” E.
18. Selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti garis batas rumah H. Ahmad Yusuf sampai pada titik kartometrik TK52.07.03.2005-03.2004-065 dengan koordinat 8o 37’ 34.98” S dan 116o 52’ 9.81” E yang terletak dipertigaan rumah H. Ahmad Yusuf.
19. Selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti jalan Baburrahman sampai di titik kartometrik TK52.07.03.2005-03.2004-066 dengan koordinat 8o 37’ 38.79” S dan 116o 52’ 8.67” yang berada di perempatan masjid Baburrahman.
20. Selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti jalan Baburrahman sampai di titik kartometrik TK52.07.03.2005-03.2004-067 dengan koordinat 8o 37’ 43.57” S dan 116o 52’ 7.36” E, yang berada di pertigaan jalan Baburrahman.
21. Selanjutnya ke arah Barat mengikuti jalan Kampung Saudagar sampai pada titik kartometrik TK52.07.03.2005-03.2004-068 dengan koordinat 8o 37’ 43.8” S dan 116o 52’ 5.2” E, yang berada di median pertigaan jalan Kampung Saudagar.
22. Selanjutnya ke arah Barat Daya melalui kebun PKK Desa Seteluk Tengah, menyusuri hilir sungai Brang Barong sampai titik kartometrik TK52.07.03.2005-03.2003-03.2004-069 yang merupakan perbatasan Desa Seteluk Tengah dengan Seteluk Atas dan Desa Rempe Kecamatan Seteluk, dengan koordinat 8o 38’ 2” S dan 116o 51’ 46.09” E yang berada di Reban Kulir.

Pasal 13

Batas Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk dengan Desa Rempe Kecamatan Seteluk ditetapkan dengan koordinat Titik Kartometrik batas desa sebagai berikut: TK52.07.03.2005-03.2003-03.2004-069 yang merupakan perbatasan Desa Seteluk Tengah dengan Desa Seteluk Atas dan Desa Rempe Kecamatan Seteluk, dengan koordinat 8o 38’ 2” S dan 116o 51’ 46.09” E, selanjutnya ke arah Barat menyusuri Sungai Reban Kulir sampai pada titik TK52.07.03.2005-03.2003-03.2011-070, yang merupakan perbatasan Desa Seteluk Tengah dengan Desa Seteluk Atas dan Desa Tapir. Dan Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Reban Kulir sampai pada titik TK52.07.03.2005-03.2011-001 dengan koordinat 80 38’ 2.74” S dan 116o 38’ 2,74” E.

Pasal 14

Batas Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk dengan Desa Persiapan Seteluk Rea Kecamatan Seteluk ditetapkan dengan koordinat Titik Kartometrik batas desa sebagai berikut:

1. dimulai dari Titik Kartometrik TK52.07.00.0000-03.2005-06.2007-030 dengan koordinat 8o 37’ 6,61” S dan 116o 52’ 2,79” E, yang berada di tanah Sulaiman, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Sampar Kapuk sampai pada titik Kartometrik TK52.07.03.2005-06.2007-031 dengan koordinat 80 37’ 20,13" S dan 116052' 7,76" E yang berada di Abdullah Ika.
2. Selanjutnya ke arah Barat Daya menuju Titik Kartometrik TK52.07.00.0000-03.2005-032 dengan koordinat 80 37' 20,69" S dan 116052' 5,97" E yang berada di tanah H.Mahmud.
3. Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri JUT Tobang menuju Titik Kartometrik TK52.07.00.0000-03.2005-033 dengan koordinat 80 37’ 27.65” S dan 1160 52’ 0.47” E yang berada median pertigaan JUT Tobang-Jalan Makam.
4. Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Jalan Makam menuju Titik Kartometrik TK52.07.00.0000-03.2005-034 dengan koordinat 80 37' 28,02"S dan 1160 52' 0,63" E. yang berada di Jalan Makam.
5. Dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menuju Titik Kartometrik TK52.07.00.0000-03.2005-035 dengan Koordinat 80 37' 28,18" S dan 1160 52' 0,94" E yang terletak di saluran irigasi Tiu Jeruk.
6. Dilanjutkan mengarah ke Selatan menuju Titik Kartometrik TK52.07.00.0000-03.2005-036 dengan Koordinat 80 37' 28,61"S dan 1160 52^' 1,08"E yang terletak di Tanah Nursah.
7. Selanjut ke arah Barat menyusuri Sungai Tiu menuju Titik Kartometrik TK52.07.00.0000-03.2005-037 dengan Koordinat 80 37' 28,94" S dan 1160 52' 0,74" E yang terletak di Jembatan Gantung.
8. Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Tiu Mari menuju Titik Kartometrik TK52.07.00.0000-03.2005-038 dengan koordinat 80 37' 32,23" S dan 1160 51' 56,69" E yang terletak di Jembatan Baru.
9. Selanjutnya ke arah Barat mengikuti Jalan Baru menuju Titik Kartometrik TK52.07.00.0000-03.2005-039 dengan koordinat 80 37' 30,67" S dan 1160 51' 54,70" E yang terletak di Jalan Negara Seteluk-Tano.
10. Selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti Jalan Negara Seteluk-Tano menuju Titik Kartometrik TK52.07.00.0000-03.2011-005 yang terletak di tugu batas desa depan rumah Awaluddin Ismail dengan rumah Hermanto dengan koordinat 80 37’ 54.02” S dan 1160 51’ 34.44” E.

Pasal 15

Batas wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 14 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018 Nomor 144), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 2023

BUPATI SUMBAWA BARAT

W.MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taiwang

Pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR